



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**
Nomor: 37/UN7.F4/HK/III/2025

TENTANG

PENGIRIMAN DELEGASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTER SPESIALIS BEDAH
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DALAM KEGIATAN
SURGICAL COMPETITION TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Kegiatan Kemahasiswaan diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi kepemimpinan, penalaran, minat dan kegemaran, kerohanian dan kesejahteraan, serta pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi mahasiswa melalui kegiatan kompetisi di bidang ilmu bedah, perlu mengirimkan delegasi mahasiswa Program Studi Dokter Spesialis Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Dalam Kegiatan *Surgical Competition* Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengiriman Delegasi Mahasiswa Program Studi Dokter Spesialis Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Dalam Kegiatan *Surgical Competition* Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGIRIMAN DELEGASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTER SPESIALIS BEDAH FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DALAM KEGIATAN *SURGICAL COMPETITION* TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Mahasiswa Program Studi Dokter Spesialis Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Dalam Kegiatan *Surgical Competition* Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kolegium Ilmu Bedah Indonesia (KIBI) pada tanggal 6-8 Februari 2025 di Aryaduta Hotel Bandung, dengan personalia mahasiswa sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan dana delegasi dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan diberikan setelah mahasiswa menyerahkan bukti pembayaran.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 13 Maret 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 37/UN7.F4/HK/III/2025
TENTANG :
PENGIRIMAN DELEGASI MAHASISWA PROGRAM
STUDI DOKTER SPESIALIS BEDAH FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
DALAM KEGIATAN *SURGICAL COMPETITION*
TAHUN 2025.

A. PERSONALIA DELEGASI

No.	Nama	Program Studi	Keterangan
1.	dr. Ezra Endria Gunadi	PPDS Bedah	Tim A
2.	dr. Michael Kevin	PPDS Bedah	Tim A
3.	dr. Sebastian Hadinata	PPDS Bedah	Tim A
4.	dr. Jonathan Alvin Nugroho Halim	PPDS Bedah	Tim B
5.	dr. Sugeng Pramono	PPDS Bedah	Tim B
6.	dr. Yenny Kartika Ghozali	PPDS Bedah	Tim B

B. BIAYA DELEGASI

No	Rincian Pengeluaran	Jumlah	Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Biaya Registrasi Surgical Cognitive Combat	2 tim	1.000.000	1.000.000
2	Tiket Travel Semarang-Bandung	4 orang	345.000	1.380.000
	Tiket Travel Semarang-Bandung	2 orang	320.000	640.000
3	Tiket Travel Bandung-Semarang	4 orang	336.250	1.345.000
4	Tiket Travel Bandung-Semarang	2 orang	310.000	620.000
5	Biaya Akomodasi Hotel	1 kamar	938.073	938.073
6	Biaya Akomodasi Hotel	2 kamar	938.072	1.876.144
Jumlah				7.799.217

Semarang, 13 Maret 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Sesuai dengan aslinya,
Data Usaha



Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196305111994032001